



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR **2** TAHUN 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelolah dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan integritas pengelolah dan penyelenggara negara dilingkungan komisi pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton yaitu :

a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Buton;

b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris jendral KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan Status Gratifikasi oleh Komisi

c. Menyampaikan ...

- Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Buton ;
 - e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Buton terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Buton, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi; dan
 - h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Buton dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024 :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

e. Menyimpan ...

- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Hukum,

RAHMATIA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TAHUN 2024.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS UPG	NAMA	KET.
1	2	3	4
1.	PENGARAH	1. Rahmatia, SKM.,M.Si 2. Sudariono, S.Pi. M.Si 3. La Ode Harjo, S.Hut. M.Pw 4. Ardin, S.Pd 5. Muhamad Endra Sari, SKM	1. Ketua KPU Kab. Buton 2. Anggota KPU Kab. Buton 3. Anggota KPU Kab. Buton 4. Anggota KPU Kab. Buton 5. Anggota KPU Kab. Buton
2.	KETUA	Kamaruddin, S.Pd	Sekretaris KPU Kab. Buton
3.	SEKRETARIS	Azhar, SH	Kasubag Hukum dan SDM
4.	ANGGOTA	1. Catur Cahyo BS, SP 2. La Siaga, S.ST 3. Ade Irwan Saleh, S.Sos	1. Kasubag teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ; 2. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi; 3. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Hukum,



KETUA,

Ttd

RAHMATIA